



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**  
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)  
Kode Pos 25121

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG  
NOMOR :421.5 / 33/ /DP.PAUDNI.01/2020  
**TENTANG**

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD)

**SPS KEMALA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG,**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : **Desminengsih, SE, MM** selaku pengelola SPS KEMALA Nomor : 03/03/SPS/KML/III/2020 **tanggal 11 Februari 2020** beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;
- c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ; Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik Dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Tentang PAUD ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 )

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU** : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada :**

Nama PAUD : **SPS KEMALA**  
Jenis Pendidikan : **SPS**  
Rumpun Pendidikan : **Khusus**  
Tahap : **Perpanjangan Izin**  
Alamat : **Jl.Koto Kaciak RT 03 RW 12**  
Kelurahan : **Mata Air**  
Kecamatan : **Padang Selatan**  
Kota : **Padang**  
Nama Pemimpin : **Desminengsih, SE, MM**  
Pemilik/Penyelenggara : **PKK Kelurahan Mata Air**

**KEDUA** : **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 26 Mei 2020 **sampai dengan 25 Mei 2024**


**KETIGA** : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir .

**KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 26 Mei 2020  
Kepala,



**Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip